[SALINAN]

BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang **:** a. bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh;

b. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Aceh yang dikumpulkan Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengolaan Zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885).

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewaaceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembran Negara Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Premeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorb66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30)
15. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15)
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahuyn 2007 tentang baitul Mal (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10)
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Simeulue;
7. Dewan Perttimbangan adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Desa;
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (Koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal;
9. Zakat Penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa honorrarium dan peneriman lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nisbah zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Baitul mal;
10. Nisbah Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran;
11. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan kewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal kabupaten;
12. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at;
13. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf , harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali-wali pengawas berdasrkan Syari'at Islam yang berkedudukan pada tingkat kabupaten ;
14. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten;
15. Sekretaris Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayana administratif kepada Baitul Mal ;
16. Kepala Sekretariat adalah kepala sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten;
17. Pejabat Pengelola Keuanagan Kabupaten adalah pejabat pengelola keuangan kabupaten PPKK adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan kabupaten;
18. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut satuan kerja perangkat kabupaten yang disingkat SKPK selaku pengguna anggaran/ pengguna barang ;

19. Kas Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Kas umu Kabupaten Simeulue adalah tempat penyimpanan uang kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk memegang seluruh penerimaan kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran kabupaten;
20. Rekening kas Umum Kabupaten adalah rekening tempat penyimpanan uang kabupaten yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran kabupaten pada bank yang ditetapkan;
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, penyetoran, menatausahakan dan mempertanggunag jawabkan uang zakat pada Baitul Mal kabupaten sebagai salah satu pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten sebagai salh satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD;
23. PNS adalah pegawai negeri pusat/daerah yang bekerja dalam lingkup pemerintah Kabupaten Simeulue;
24. Termasuk PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah kabupaten Simeulueadalah anggota DPRK dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBK.

BAB II
PENGUMPULAN ZAKAT

Kewenangan Baitul Mal Kabupaten

Pasal 2

Baitul Mal kabupaten berwenang mengumpulakan, mengelola dan menyalurkan :

(1) Zakat penghasilan dari PNS/pejabat/karyawan yang beragama Islam pada Dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah lingkup daerah Pemerintah Kabupaten yang pembayarannya melaui APBK.
(2) Zakat Mal pada tiungkat kabupaten BUMN dan BUMD dan perusahaan swasta benar
(3) Harta Agama dan Harta Wakaf yang berlingkup kabupaten.

BAB III
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT
Bagian kesatu

Pengumpulan Zakat Penghasilan lingkup pemerinatah kabupaten Simeulue

Pasal 3

(1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorrarium/tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dikenakan potongan pajak penghasilan sebesar 2,5 % 9dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftra pembayaran tersebut.

(2) Pemotongan zakat penghasilan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honararium/daftar tunjangan SKPK dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi/lembaga yang bersangkutan.

(3) Dikecualikan bagi pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam;

b. Apa bila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nishab zakat penghasilan sebesar Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) atau sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan Pertimbangan.

Pasal 4

Hasil pemotongan zakat yang berasal dari daftra pembayaran gaji/honorarium/tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening Kas Umum Daerah serta dicatat sebagai penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD)

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat Penghasilan lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan lainnya

Pasal 5

(1) Setiap pembayaran gaji/honorarim/tujangan untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang sumber dari APBN /sumberlainnya dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari juumlah gaji/honorarium/tunjangan yang jumlahnya diatas nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan;
(2) Pemotonagan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan satuan kerja dan sekaligus sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.
(3) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaiman adimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal 6

(1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (2) disetor pada Bendaharawan Penerimaan Baitul Mal Kabupaten pada Bank yang ditetapkan Kepala Baitul Mal kabupaten.
(2) Penyetoran zakat pada Bendahara Penerimaan baitul Mal Kabupaten atau rekening Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan kerekening khusus zakat pada rekening kas umum kabupaten yang dicata sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga

Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan.

Pasal 7

(1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).

(2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal kabupaten.

Pasal 8

(1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal kabupaten mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan pasal 5

(2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberi Tahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPh Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemberian Hak Amil Kepda UPZ

Pasal 9

(1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan pajak Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua perseratus) dari umlahg zakat yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama setahun.

(2) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Kabupten setiap akhir tahun.

Bagian Kelima

Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Kabupaten

Pasal 10

(1) Pengumpulan zakat Mal lingkup kabupaten yang tidak disetor kerekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah, dapat disetor pada Bendahara Penerimaan baitul Mal kabupaten atau rekening Baitul Mal kabupaten pada Bank ditunjukan.

(2) Penyetoran pada bendahara penerimaan Baitul Mal kabupaten atau rekening zakat Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dipindahkan kerekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Kabupaten dan dicatat sebagimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 11

(1) Semua penerimaan zakat lingkup Kabupaten, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) wajib disetor kerekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Kepala Kas Umum Daerah membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening penerimaan rekening khusus zakat yang disampaikan kepada kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPK, Kepala Baitul Mal Kabupaten dan Pimpinan DPRK

(3) Kepada Pegawai Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud perngumpul zakat diberikan hak amil sebesar 1 % (satu perseratus) dari uumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun yang dibayar oleh Bendaharawan Pengeluaran Zakat Baitul Mal kabupaten.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 12

(1) Berdasarkan laporan Kepala kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada setiap akhir tahun Kepala Baitul Mal Kabupaten mengajukan Surat Permintaan pembayan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepda PPk untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber zakat oleh Kepala Kas Umum Daerah.

(2) Penerimaan pencarian dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal kabupaten sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pertimbangan.

(3) Bendahara Pengeluaran Zakat baitul Mal Kabupaten membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterima, sebagaiman dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pengeluaran Zakat

Pasal 13

(1) Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat laporan perhitunagan zakat dan laporan Arus Kas pda setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Dewan Pertimbangan meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal Kabupaten.

(3) Laporan Perhitungan Zakat dan laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat lingkup Kabupaten.

BAB V
TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengumpulan Infak dan Rekanan PEMDA

Pasal 14

(1) Setiap pencairan dana dari SP2D yaang dikeluarkan kepada rekanan PEMDA yang mendapat pekerjaan pemerintah kabupaten Simeulue dikenakan infak wajib sebesar ½ % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Infak.

(2) Pengenaan infak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kas Umum Daerah dan selanjutnya disetor kedalam rekening khusus infak pada bank yang ditetapkan Kepala Kas Umum Daerah.

(3) Pejabat kas Umum Daerah membuat laporan Bulanan terhadap penerimaan infak wajib sebagimana dimaksud pada ayat (2) kepda Kepala Baitul Mal kabupaten.

Pasal 15

(1) Kepala Baitul Mal Kabupaten setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan pada akhir tahun mengajukan permintaan pemindahan rekening Infak baitul Mal Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.

(2) Pemindahan rekening infak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Kas Umum Daerah melalui transfer ke rekening infak Baitul Mal Kabupaten.

(3) Kepada Pegawai Kas Umum Daerah sebagai pengumpul infak diberikan hak amil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah infak yang dikumpulkan setahun.

(4) Pembayaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepda Bendahara Pengeluarn Infak Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengeluaran Dana Infak

Pasal 16

(1) Pengeluaran dana infak dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten dengan ketentuan Syari'at setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan

(2) Kepala Baitul Mal Kabupaten membuat daftar pertanggungjawaban pengelolaan dana infak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 17

(1) Pengumpulan harta wakaf/hartaagama lainnya lingkup kabupaten diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten.

(2) Pengumpulan harta wakaf/hartaagama lainnya dalam bentuk uang disetor kepda Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.

(3) Pengumpulan harta wakaf/hartaagama lainnya bentuk barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat dalam buku inventaris penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Penggunaan Harta Wakaf/ Harta Agama Lainnya

Pasal 18

Pengelolaan dan penggunaan harta wakaf/harta agama lainya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dewan pertimbangan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/ harta agama lainnya dilakukan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai mana diatur dalam Peraturan bupati ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.

(2) Dengan keluarnya peraturan bupati ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan kepala Baitul Mal kabupaten setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2010 M
1431 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2010 M
1431 H

SEKRETARIS DAERAH

MOHD. RISWAN. R

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011 NOMOR 2

Pasal 8

(1) Setiap Penyelenggaraan reklame dikenakan pajak sebagai berikut:

a. Reklame Papan (Billboard) dan reklame kain adalah

1. Penyelenggaraanan dalam sarana Pemerintah Kota/jalan umum

Dalam Rupiah/m^2/hari

Diselenggarakan pada atau di jalan	Dalam ruang	Luar Ruang				
		Ketinggian				
		0-10m	10-20m	20-30m	30-40m	40m keatas
Protokol A	50	300	350	400	450	500
Protokol B	30	200	250	350	400	450
Protokol C	20	100	150	300	350	400
Ekonomi Kls I	15	75	75	200	300	350
Ekonomi Kls II	10	50	50	150	200	300
Ekonomi Kls III	5	25	25	100	150	200

2. Penyelenggaraanan diluar sarana pemerintah Kota/jalan umum

Dalam Rupiah/m^2/hari

Diselenggarakan pada atau di jalan	Dalam ruang	Luar Ruang				
		Ketinggian				
		0-10m	10-20m	20-30m	30-40m	40m keatas
Protokol A	25	250	300	350	400	450
Protokol B	20	200	250	300	350	400
Protokol C	15	150	200	250	300	350
Ekonomi Kls I	10	100	150	200	250	300
Ekonomi Kls II	5	50	100	150	200	250
Ekonomi Kls III	3	25	50	100	150	200

b. Reklame khusus papan nama merk toko/tempat usaha/kantor yang terletak pada bangunan dikenakan pajak reklame sebesar tiga puluh persen (30%) dari tarif yang tercantum pada tabel di atas;

c. Reklame melekat (stiker) : Rp. 100/cm^2/sekurang-kurangnya Rp. 100.000 setiap kali Penyelenggaraanan;

d. Reklame selebaran : Rp. 25.00/lembar, sekurang-kurangnya Rp. 250.000 setiap kali Penyelenggaraanan;

e. Reklame berjalan : Rp. 10.000/hari, sekurang-kurangnya Rp. 50.000;
f. Reklame kenderaan : Rp. 500.00/m^2/hari
g. Reklame Peragaan:
    1. Peragaan diluar ruangan : Rp. 3.000/hari, sekurang-kurangnya yang bersifat permanen Rp.100.000
    2. **Peragaan yang tidak** : Rp. 50.000 setiap kali permanen peragaan..

(2) Untuk reklame rokok besarnya pajak sebagaimana tabel poin 1 ditambah 10 %

(3) Penetapan pajak reklame dibulatkan keatas dibulatkan menjadi kelipatan Rp. 100 (seratus rupiah)

(4) Untuk menghitung luas reklame yang terhitung sebagaimana dimaksud pada poin ayat (1) huruf a,b,c dan huruf e adalah:

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas,dihitung dari bingkai atau batas paling luas dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
b. Reklame yang berbentuk petak berbingkai dihitung dari gambar, kata, huruf-huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertikal sehingga merupakan empat persegi;
c. Reklame yang berbentuk bola dengan rumus berdasarkan bentuk masing0masing.
d. Dalam menghitung pajak reklame, yang kurang dari 1/20m^2, dihitung 1/20m^2. Apabila reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih satu jenis reklame maka pajaknya ditetapkan jenis reklame yang tarifnya lebih tinggi.